

## **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (Tahun 2020-2023)**

**Velistasya Sumarauw<sup>1</sup>, Jessy Warongan<sup>2</sup>, Sonny Pangerapan<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received November 20, 2024

Revised November 21, 2024

Accepted November 26, 2024

#### Kata Kunci:

Tingkat Kepatuhan,  
Efektivitas Pajak,  
Kontribusi Pajak,

#### Keywords:

Compliance Level,  
Tax Effectiveness,  
Tax Contribution

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak serta dampaknya terhadap efektivitas dan kontribusi penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan melakukan olah data melalui data yang diperoleh dari website resmi e-riset pajak dengan unit kerja lokasi riset di KPP Pratama Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tingkat Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado masih tergolong rendah, (2) Efektivitas penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado menunjukkan peningkatan dari cukup efektif menjadi sangat efektif namun Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tidak memiliki hubungan yang berdampak terhadap Efektivitas, (3) PPh Pasal 25 masih kurang berkontribusi dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Manado oleh sebab itu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah memiliki hubungan yang berdampak terhadap Kontribusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas dan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the level of taxpayer compliance and its impact on the effectiveness and contribution of Income Tax Article 25 revenue at KPP Pratama Manado. The descriptive qualitative research method is used by processing data through data obtained from the official website of tax e-research with the research location work unit at KPP Pratama Manado. The results of this study show that (1) the level of compliance of taxpayers at KPP Pratama Manado is still relatively low, (2) The effectiveness of Income Tax Article 25 revenue at KPP Pratama Manado shows an increase from quite effective to very effective but the Taxpayer Compliance Level does not have a relationship that has an impact on Effectiveness, (3) Income Tax Article 25 still does not contribute to tax revenue at KPP Pratama Manado, therefore the low Taxpayer Compliance Level has a relationship that has an impact on Contribution. This research is expected to contribute to a deeper understanding of the level of taxpayer compliance with the effectiveness and contribution to increasing tax revenue.*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



**Corresponding Author:**

Velistasya Sumarauw  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,  
Manado, Indonesia  
Email: velischristivany30@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara terdiri dari dua komponen utama, yaitu pendapatan domestik dan pinjaman luar negeri. Dalam hal ini, pendapatan domestik terbagi menjadi dua bagian utama, yakni penerimaan dari pajak dan penerimaan non-pajak. Pajak menjadi elemen penting dalam kategori ini, karena berperan sebagai landasan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan nasional. Pada tahun 2023, penerimaan dari sektor pajak menyumbang 80.41% dari total penerimaan negara.[1] Hal ini menunjukkan bahwa pajak memainkan peran sentral dalam perekonomian suatu negara serta sebagai fondasi yang kuat untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional.

Euphrasia mengutip dari Bradley, Cassie Francies, bahwa untuk mencapai target penerimaan pajak, diperlukan peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, Kepatuhan Wajib Pajak juga berperan sebagai faktor penting dalam pencapaian efektivitas penerimaan pajak. Jika Wajib Pajak patuh membayar pajak, maka penerimaan pajak yang terwujud akan mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif terhadap negara.

Sebagai faktor utama dalam meningkatkan penerimaan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan menilai sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya baik secara formal maupun material. Salah satu cara untuk mengukur Kepatuhan adalah dengan mengevaluasi ketepatan waktu dalam pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). SPT ini harus mencakup informasi yang akurat mengenai jumlah pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

Namun, masih terdapat fenomena dimana Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan, terlambat atau bahkan tidak mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan. Padahal, fenomena ini berdampak langsung pada penerimaan pajak yang dapat dicapai oleh KPP, yakni berkurangnya jumlah pajak yang diterima. Masalah ini mencerminkan rendahnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, yang hingga kini masih menjadi tantangan utama di hampir setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

## 2. METODE

### 2.1. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi hubungan sebab-akibat antara dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs web resmi *e-riSET* pajak.

## 2.2. Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi data yang diperoleh dari website e-riset pajak berupa data jumlah Wajib Pajak (Orang pribadi dan Badan) aktif yang wajib melapor SPT Tahunan, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, target dan realisasi penerimaan PPh Pasal 25 dan realisasi total penerimaan pajak keseluruhan di KPP Pratama Manado. Selain itu, penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan (*Library Research*), yang melibatkan pencarian data melalui literatur seperti buku, jurnal, skripsi, internet, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

## 2.3. Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberikan deskripsi dan gambaran tentang data yang telah terkumpul, yaitu dengan mendeskriptifkan dan menjelaskan hasil presentase tentang bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Manado pada tahun 2020-2023.

## 2.4. Tinjauan Pustaka

### 2.4.1. Akuntansi Perpajakan

Penentuan jumlah pajak yang harus dibayar tetap mengacu pada laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, karena dalam peraturan perpajakan terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang akuntansi, seperti konsep transaksi dan peristiwa keuangan, cara pengukurannya, serta kewajiban pelaporannya sesuai dengan undang-undang.[2].

### 2.4.2. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [3]

### 2.4.3. Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, disebutkan bahwa pajak yang berlaku adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak selama tahun pajak. Dengan demikian, subjek pajak hanya dikenai pajak penghasilan setelah penghasilan diterima atau diperoleh. [4].

### 2.4.4. Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah dokumen yang dipakai oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, serta status objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta serta kewajiban, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan. [5] Ada dua tipe SPT, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak dalam jangka waktu tertentu, sementara SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak dalam satu tahun pajak atau sebagian tahun pajak.

#### 2.4.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu keadaan di mana Wajib Pajak harus memenuhi semua kewajibannya dalam membayar pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana Wajib Pajak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai Undang-Undang Perpajakan di mana meliputi taat pelaporan dan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan membantu pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan negara dan memastikan keadilan dalam pembagian beban pajak di antara seluruh Wajib Pajak. [6]

Menurut Peraturan dari Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. [7] Dengan kata lain Wajib Pajak dikatakan patuh membayar PPh Pasal 25 apabila melakukan pembayaran sebelum tanggal 15 dan dengan begitu langsung dianggap telah melaporkan SPT nya ke Kantor Pajak. Maka dari itu, rumus perhitungan untuk mengukur Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPTnya adalah:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang tepat waktu melapor SPT Tahunan}}{\text{Jumlah Wajib Pajak aktif yang wajib melapor}} \times 100\%$$

#### 2.4.5. Penerimaan Pajak

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa penerimaan perpajakan adalah seluruh penerimaan negara yang terdiri dari pendapatan pajak yang berasal dari dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak tersebut meliputi: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 untuk badan, PPh Pasal 25/29 untuk individu, PPh Final, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, serta PPN dan PPnBM. [8]

#### 2.4.6. Teori Efektivitas

Beni (2016:69) berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara hasil (output) yang diperoleh dengan tujuan yang hendak dicapai, atau bisa juga dilihat sebagai ukuran pencapaian kebijakan, prosedur, dan *output* organisasi. Mardiasmo (2023:134) menyatakan bahwa efektivitas mengukur sejauh mana tujuan organisasi tercapai. Jika tujuan itu tercapai, maka organisasi tersebut dianggap efektif.

Dari pengertian di atas, kesimpulan yang tepat untuk menggambarkan Efektivitas penerimaan pajak ialah sebuah ukuran berhasil tidaknya realisasi penerimaan pajak dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Manado dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25}}{\text{Target Penerimaan PPh Pasal 25}} \times 100\%$$

Perbandingan antara realisasi penerimaan dan target yang ditetapkan memungkinkan penilaian terhadap efektivitas, yang dapat diukur berdasarkan Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996 mengenai pedoman penilaian dan kinerja keuangan, sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Tingkat Ketaatan Sampel	Kriteria Efektif
100% ke atas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

### 2.4.7. Teori Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi secara etimologis berarti sumbangan. Berdasarkan pengertian ini, kontribusi dapat dipahami sebagai bentuk dukungan atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu yang memiliki peran dalam mencapai hasil yang lebih baik. Dalam bahasa Inggris, kontribusi diterjemahkan menjadi contribute atau contribution, yang mengandung arti keikutsertaan, keterlibatan, atau pemberian sumbangan. Kontribusi ini bisa berbentuk materi maupun tindakan. Dalam Kamus Ilmiah Populer, Dani H (2006:264) juga mengartikan kontribusi sebagai sokongan atau uang sumbangan. [10]

Kontribusi dalam hal ini ialah melihat seberapa besar sumbangan yang dapat diberikan Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Kontribusi pajak penghasilan Pasal 25 terhadap keseluruhan penerimaan pajak di KPP Pratama Manado dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
0,00%-10,00%	Sangat Kurang
10,10%-20,00%	Kurang
20,10%-30,00%	Sedang
30,10%-40,00%	Cukup Baik
40,10%-50,00%	Baik
Di atas 50,00%	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel yang diambil dalam Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang kriteria kontribusi, presentasi kinerja dibagi menjadi lima kriteria yaitu: Sangat Kurang (SK), Kurang (K), Sedang (S), Cukup Baik (CB), Baik (B), Sangat Baik (SB).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil Penelitian

#### 3.1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 1 tahun 2020 jumlah Wajib Pajak yang wajib melapor adalah sebanyak 70.059 dengan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu hanya sebanyak 23.913. Dari data tersebut maka didapatkan presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 33,87%. Dalam pengukuran kepatuhan Wajib Pajak yang dipakai penulis yakni skala norma lima absolut menunjukkan bahwa apabila tingkat penguasaan dari 0 - 54%

masuk dalam skor standar rendah. Di mana presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang sebesar 33,87% digolongkan dalam skor kepatuhan yang rendah. Selanjutnya di tahun 2021, jumlah Wajib Pajak yang wajib melapor dari tahun 2020 mengalami penambahan sebanyak 3.435 sehingga menjadi 73.494 di tahun ini. Seiring bertambahnya jumlah Wajib Pajak aktif yang wajib melapor, jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT Tahunan nya tepat waktu pun ikut bertambah sampai 14.590 dan menjadi 38.503 di tahun ini. Dari penambahan jumlah Wajib Pajak, baik yang wajib melapor maupun yang tepat waktu dalam melapor, didapatkan presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 52,38% yang di mana dalam skala norma lima absolut, presentase tersebut masih menunjukkan skor kepatuhan yang rendah. Di tahun 2022 sebanyak 7.814 Wajib Pajak yang bertambah dari tahun 2021 sebagai Wajib Pajak aktif yang wajib melapor dan tahun ini menjadi 81.308. Untuk Wajib Pajak yang melapor SPT Tahunan nya tepat waktu juga bertambah yakni sebanyak 588 sehingga menjadi 39.091 di tahun ini. Penambahan jumlah Wajib Pajak di tahun ini masih belum dapat membuat skor kepatuhan Wajib Pajak berubah status. Dari hasil olah data yang didapatkan bahwa jumlah presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di tahun ini hanya sebesar 48,07%, bahkan turun dari tahun sebelumnya dan dengan begitu masih tetap dalam skor kepatuhan rendah. Tahun 2023 jumlah Wajib Pajak aktif yang wajib melapor kembali bertambah dari tahun 2022 yakni sebanyak 7.092 di mana tahun ini menjadi 88.400. Di tahun ini jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT Tahunan tepat waktu menjadi yang terbanyak apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini jumlah Wajib Pajak yang melapor tepat waktu bertambah sebanyak 14.949 sehingga menyentuh angka 54.040. Namun meskipun jumlah Wajib Pajak semakin bertambah, skor kepatuhan Wajib Pajak masih berada di skor rendah dengan presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak nya sebesar 61,13%.

Tabel 1. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Manado (Tahun 2020-2023)

No	Tahun	Jumlah WP Aktif Yang Wajib Melapor	Jumlah WP Yang Melapor SPT Tahunan Tepat Waktu	Presentase Tingkat Kepatuhan WP	Skor Kepatuhan Wajib Pajak
1	2020	70.059	23.913	33,87%	Rendah
2	2021	73.494	38.503	52,38%	Rendah
3	2022	81.308	39.091	48,07%	Rendah
4	2023	88.400	54.040	61,13%	Rendah

### 3.1.2. Efektivitas Penerimaan Pajak

Tahun 2020 KPP Pratama Manado mencatatkan target penerimaan PPh Pasal 25 sebesar Rp. 268.224.155.000 dan realisasi penerimaannya mencapai Rp. 227.892.823.483, dengan kata lain di tahun ini realisasi PPh Pasal 25 tidak mencapai target penerimaan. Adapun tingkat presentase yang di dapatkan sebesar 84,96% dengan kriteria cukup efektif. Di tahun 2021 terlihat bahwa KPP Pratama Manado menaikkan jumlah target penerimaan PPh Pasal 25 dari tahun sebelumnya yakni menjadi Rp. 298.758.327.000 dengan realisasi penerimaan yang tercapai sebanyak Rp. 295.412.879.632. Di mana untuk tahun ini, terlihat bahwa presentase tingkat Efektivitas penerimaan PPh Pasal 25 mengalami kenaikan menjadi 98,88% dengan kriteria nya menjadi efektif, tetapi realisasi penerimaan yang di dapatkan masih belum mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Tahun 2022 KPP Pratama Manado terlihat menurunkan target penerimaan. PPh Pasal 25 dari tahun sebelumnya yakni menjadi Rp.

261.524.279.000 dan menunjukkan realisasi penerimaan sebesar Rp. 263.399.547.766. Di mana tahun ini realisasi penerimaan PPh Pasal 25 telah mencapai bahkan melewati target yang ditentukan. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan tingkat Efektivitas yakni kriteria efektifnya ada pada kategori sangat efektif dengan presentase mencapai lebih dari 100% yaitu sebesar 100,71%. Pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa KPP Pratama Manado kembali menurunkan target penerimaan PPh Pasal 25 dari tahun sebelumnya yang di mana menjadi Rp. 250.006.827.000. Tahun ini, realisasi penerimaan PPh pasal 25 yang di dapatkan mencatatkan hasil yang sangat baik yakni kembali mencapai bahkan jauh melebihi target yang telah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 271.705.556.486. Dengan demikian tingkat Efektivitas di tahun ini semakin bertambah yakni menjadi 108,67% dan kembali mendapat kategori sangat efektif.

Tabel 2. Data Efektivitas Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado (Tahun 2020-2023)

No	Tahun	Target Penerimaan PPh Pasal 25	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25	Presentase Tingkat Efektivitas	Kriteria Efektif
1	2020	268.224.155.000	227.892.823.483	84,96%	Cukup Efektif
2	2021	298.758.327.000	295.412.879.632	98,88%	Efektif
3	2022	261.524.279.000	263.399.547.766	100,71%	Sangat Efektif
4	2023	250.006.827.000	271.705.556.486	108,67%	Sangat Efektif

Di tahun 2020 presentase Efektivitas PPh Pasal 25 adalah sebesar 84,96% dengan kriterianya cukup efektif sementara presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak hanya mencapai 33,87% dengan skor kepatuhannya adalah rendah. Tahun 2021 mencatatkan presentase Efektivitas PPh Pasal 25 sebesar 98,88% di mana naik dari tahun sebelumnya dengan kriterianya yaitu efektif dan presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 52,38% namun dengan skor kepatuhan yang masih rendah. Di tahun 2022 presentase Efektivitas meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 100,71% dengan kriterianya sangat efektif sementara presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di tahun ini hanya sebesar 48,07% dengan skor kepatuhan yang tetap rendah. Bahkan di tahun 2023 presentase tingkat Efektivitas kembali meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 108,67% dengan kriterianya sangat efektif namun skor Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih berada pada skor rendah dengan presentase sebesar 61,13%.

Tabel 3. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado (Tahun 2020-2023)

No	Tahun	Presentase Tingkat Efektivitas PPh Pasal 25	Kriteria Efektif	Presentase Total Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Skor Kepatuhan Wajib Pajak
1	2020	84,96%	Cukup Efektif	33,87%	Rendah
2	2021	98,88%	Efektif	52,38%	Rendah
3	2022	100,71%	Sangat Efektif	48,07%	Rendah
4	2023	108,67%	Sangat Efektif	61,13%	Rendah

### 3.1.3 Kontribusi Penerimaan Pajak

Tahun 2020 realisaasi penerimaan pajak berjumlah Rp. 1.644.680.116.236 sementara realisasi penerimaan PPh Pasal 25 berjumlah Rp. 227.892.823.483. Maka dapat diketahui, presentase yang ditunjukkan dari tingkat Kontribusi PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak

hanya sebesar 13,85% dan digolongkan sebagai tingkat kontribusi yang kurang. Selanjutnya di Tahun 2021, realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Manado meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 1.920.738.993.690 diikuti dengan meningkatnya realisasi penerimaan PPh Pasal 25 dari tahun sebelumnya yakni menjadi Rp. 295.412.879.632. Meskipun di tahun ini terjadi peningkatan untuk realisasi penerimaan PPh Pasal 25 namun PPh Pasal 25 masih menunjukkan tingkat kontribusi yang kurang dengan jumlah presentase sebesar 15,38%. Tahun 2022 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Manado kembali meningkat dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp. 2.183.675.920.380 sementara realisasi penerimaan PPh Pasal 25 menurun dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 263.399.547.766. Menurunnya realisasi penerimaan PPh Pasal 25 membuat semakin kurangnya tingkat kontribusi terhadap penerimaan pajak, bahkan di tahun ini PPh Pasal 25 menunjukkan presentase tingkat kontribusi terendah yakni hanya sebesar 12,06%. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yakni menjadi Rp. 2.084.801.474.068 sementara realisasi penerimaan PPh Pasal 25 sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp. 271.705.556.486. Di tahun ini meskipun ada sedikit peningkatan dari penerimaan PPh Pasal 25 namun tetap tidak merubah tingkat kontribusinya yang tetap berada pada posisi kurang bersama dengan presentase tingkat kontribusi yang hanya berjumlah 13,03%.

Tabel 4. Data Kontribusi Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado (Tahun 2020-2023)

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25	Presentase Tingkat Kontribusi	Tingkat Kontribusi
1	2020	1.644.680.116.236	227.892.823.483	13,85%	Kurang
2	2021	1.920.738.993.690	295.412.879.632	15,38%	Kurang
3	2022	2.183.675.920.380	263.399.547.766	12,06%	Kurang
4	2023	2.084.801.474.068	271.705.556.486	13,03%	Kurang

Di tahun 2020 presentase tingkat Kontribusi adalah sebesar 13,85% dengan klasifikasi tingkat kontribusinya yaitu kurang dan untuk Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan presentase sebesar 33,87% dengan skor kepatuhan yaitu rendah. Tahun 2021 tingkat Kontribusi mencatatkan presentase yang sedikit naik dari tahun sebelumnya yakni menjadi 15,38% namun masih dengan klasifikasi tingkat kontribusi yang kurang serta untuk Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak mencatatkan presentase yang juga naik dari tahun sebelumnya yakni menjadi 52,38% namun skor kepatuhannya masih rendah. Di tahun 2022, presentase tingkat Kontribusi mengalami penurunan menjadi 12,06% dengan klasifikasi tingkat kontribusi yang tetap kurang serta diikuti dengan penurunan presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak menjadi 48,07% dengan skor kepatuhannya juga yang masih rendah. Pada tahun 2023, presentase tingkat Kontribusi mengalami sedikit kenaikan yaitu menjadi 13,03% namun masih dalam klasifikasi tingkat kontribusi yang kurang dan diikuti dengan presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang juga mengalami kenaikan menjadi 61,13% namun masih tetap pada skor kepatuhan yang rendah.

Tabel 5. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kontribusi Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado (Tahun 2020-2023)

No	Tahun	Presentase Tingkat Kontribusi	Tingkat Kontribusi	Presentase Total Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Skor Kepatuhan Wajib Pajak
1	2020	13,85%	Kurang	33,87%	Rendah
2	2021	15,38%	Kurang	52,38%	Rendah
3	2022	12,06%	Kurang	48,07%	Rendah
4	2023	13,03%	Kurang	61,13%	Rendah

### 3.2. Pembahasan

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah ini disebabkan oleh Wajib Pajak aktif yang terlambat melapor bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan nya. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran dan pemahaman dari Wajib Pajak tentang pentingnya melaporkan SPT Tahunan nya. Banyak Wajib Pajak belum memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan mereka, termasuk proses pelaporan SPT Tahunan. Kurangnya pengetahuan ini seringkali mengakibatkan ketidakpatuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Faktor lain juga yang membuat Wajib Pajak tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan nya ialah penegakan hukum dan saksi yang lemah. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan sanksi yang dianggap tidak tegas akan turut mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak mungkin merasa bahwa risiko dari keterlambatan melapor bahkan tidak melapor, tidak cukup besar untuk mendorong mereka patuh terhadap peraturan perpajakan. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, faktor ekonomi dan sosial. Kondisi ekonomi dan sosial di Manado dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan bahkan tidak melaporkannya Wajib Pajak. Faktor ekonomi khususnya, di mana Wajib Pajak dalam hal ini Orang Pribadi sedang menghadapi kesulitan keuangan yang serius, seperti penurunan pendapatan, arus kas yang buruk, atau bahkan utang yang tinggi. Sementara Wajib Pajak Badan sedang mengalami kebangkrutan atau perusahaannya sedang dalam proses likuidasi sehingga tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar angsuran pajak. Selain itu, sikap sosial terhadap pajak, seperti kurangnya rasa tanggung jawab atau kepedulian terhadap kewajiban perpajakan, juga dapat menurunkan tingkat kepatuhan.

Efektivitas penerimaan PPh Pasal 25 dari tahun 2020 sampai tahun 2023 di KPP Pratama Manado menunjukkan peningkatan yang positif. Meskipun di tahun 2020 dan 2021 realisasi penerimaan PPh Pasal 25 belum mencapai target yang ditentukan namun kriterianya menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPh Pasal 25 di tahun ini cukup efektif bahkan kemudian meningkat ke efektif. Di tahun 2022 dan 2023, Efektivitas penerimaan PPh pasal 25 mengalami peningkatan yang besar, di mana realisasi yang di dapatkan mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini kemudian merujuk pada skor Efektivitas yang berubah dari tahun sebelumnya yakni dari efektif menjadi sangat efektif di tahun ini. Salah satu faktor penyebab mengapa di tahun 2020 dan tahun 2021 realisasi penerimaan PPh Pasal 25 tidak mencapai target padahal PPh Pasal 25 ini merupakan angsuran untuk mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga seharusnya target dapat tercapai di tahun ini yakni, pandemi Covid-19. Peristiwa pandemic Covid-19 ini merupakan kejadian di luar ekspektasi yang sulit untuk diprediksi dan dari peristiwa ini telah memberikan dampak signifikan terhadap realisasi penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado dan di seluruh Indonesia. Penurunan aktivitas ekonomi, peningkatan pengangguran, pengurangan upah,

kebijakan penundaan dan pengurangan pajak, keterbatasan operasional kantor pajak, perubahan perilaku konsumen dan bisnis, serta alokasi besar untuk program pemulihan ekonomi, semuanya berpengaruh pada realisasi pajak PPh Pasal 25 yang tidak mencapai target. Namun pada tahun 2022 dan tahun 2023, perekonomian Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Adapun kegunaan dari pemulihan ekonomi ini yaitu, peningkatan pendapatan usaha yang memungkinkan Wajib Pajak terutama perusahaan untuk memiliki arus kas yang lebih baik dan dapat memenuhi kewajiban PPh Pasal 25. Selanjutnya perluasan basis pajak yakni bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru yang mendaftar dan memenuhi kewajiban PPh Pasal 25. Kemudian meningkatnya aktivitas ekonomi seperti kegiatan ekonomi meningkat yang bisa menghasilkan lebih banyak transaksi yang dapat dikenakan pajak, di mana hal ini langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan PPh Pasal 25. Hal-hal tersebut merupakan upaya pemulihan ekonomi yang berhasil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya membantu mencapai target penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado.

Kontribusi penerimaan PPh Pasal 25 dari tahun 2020 sampai tahun 2023 masih kurang berkontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Hal ini ditunjukkan dengan presentase tingkat kontribusi di tahun 2020 yang hanya sebesar 13,85%, tahun 2021 sebesar 15,38%, tahun 2022 hanya sebesar 12,06% dan tahun 2023 hanya sebesar 13,03%, Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya presentase tingkat kontribusi PPh Pasal 25 di KPP Pratama Manado tidak mengalami perubahan menjadi lebih baik namun selalu berada di kisaran 10,10% sampai 20,00% di mana angka tersebut tergolong dalam klasifikasi kriteria kontribusi yang kurang. PPh Pasal 25 yang masih kurang optimal dalam berkontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado disebabkan oleh salah satu faktor yang menjadi faktor utama yaitu, faktor Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah. Seperti yang sudah dibahas pada poin Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak diatas, memperoleh hasil bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Manado memang rendah dan sudah sepatutnya benar apabila Kontribusi yang diberikan PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado itu tergolong kurang. Dari penjelasan laporan di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2023, presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tidak berbeda jauh atau perbedaannya hanya kecil dengan presentase tingkat Kontribusi, begitu juga antara skor kepatuhan dengan tingkat kontribusi yang setiap tahun keduanya selalu saling mendukung di mana jika skor kepatuhan selalu berada di posisi rendah akan diikuti dengan tingkat kontribusi yang selalu berada di posisi kurang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat Kontribusi di KPP Pratama Manado, di mana Kepatuhan Wajib Pajak berdampak pada Kontribusi yang bisa diberikan PPh Pasal 25 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.

#### **4. KESIMPULAN**

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado masih tergolong rendah. Masih ada Wajib Pajak yang terlambat dalam melapor SPT Tahunannya dan banyak Wajib Pajak yang tidak melapor SPT Tahunannya.

Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado terus mengalami peningkatan dari cukup efektif ke sangat efektif setiap tahunnya. Namun tidak ditemukan adanya hubungan atau pengaruh dari Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

terhadap Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Manado. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Manado sehingga setiap tahunnya meningkat efektif.

Kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado masih kurang berkontribusi terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Namun ditemukan adanya hubungan serta pengaruh dari Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Manado. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh dalam Kontribusi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Manado.

## REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik. 2023. *Realisasi Penerimaan Negara*. Diakses pada 11 Maret.
- [2] Waluyo. *Akuntansi Pajak (7th ed.)*. Salemba Empat, 2020.
- [3] Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta, 2007
- [4] Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta, 2021.
- [5] Mardiasmo. *Perpajakan (edisi terbaru)*. Penerbit Andi. 2023
- [6] Rahayu, S. K. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal (2nd ed.)*. Rekayasa Sains. 2020
- [7] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 Pasal 4 ayat (1). Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta, 2008.
- [8] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta, 2022.
- [9] Beni. *Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah)*. Jayapura: Taushia. 2016.
- [10] H, Dani. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gita Media Press. 2006.